

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN  
BAGI AGAMA KATOLIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG -  
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

PAULUS MICHAEL SITUMEANG

0971010038

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN “ JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2014

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI  
AGAMA KATOLIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG \_ UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Disusun Oleh :

PAULUS MICHAEL SITUMEANG  
NPM.0971010038

Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh Tim penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 02 Oktober 2014

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :

1.

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

MAS ANIENDA TIEN FITRIYAH, S.H., MH.  
NPT. 37707090223

2.

YANA INDAWATI, S.H, MKn.  
NPT. 37901070224

3.

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., MM.  
NIP. 1960625 199103 1 001

Mengetahui,  
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI  
AGAMA KATOLIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Disusun Oleh :

PAULUS MICHAEL SITUMEANG  
NPM.0971010038

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Menyetujui

Ketua Progran Studi :

Pembimbing :

Subani, S.H., M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Hariyo Sulistyantoro, S.H., MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Hariyo Sulistyantoro, S.H., MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI  
AGAMA KATOLIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG \_ UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Disusun Oleh :

PAULUS MICHAEL SITUMEANG  
NPM.0971010038

Telah diterima dan direvisi oleh Tim penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 02 Oktober 2014

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :

1.

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

MAS ANIENDA TIEN FITRIYAH, S.H., MH.  
NPT. 37707090223

2.

YANA INDAWATI, S.H., MKn.  
NPT. 37901070224

3.

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., MM.  
NIP. 1960625 199103 1 001

Mengetahui,  
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan kehidupan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Campuran Bagi Agama Katolik Di Indonesia Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Penyusunan Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu sebagai tahapan dalam pengajuan skripsi untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulisan ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan sepatutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada semua pihak dalam memberikan bantuan dalam segala bentuk.

Terima kasih dan hormat penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

3. Bapak Ir. Sigit Dwi Nugroho, M.Si., selaku Wadek II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Romo Ootong Setiawan, selaku Romo Paroki Gereja Katolik Santo Yakobus yang bersedia memberikan waktunya untuk diwawancarai dalam pengerjaan Skripsi ini.
6. Bapak Dwi Admoko, selaku Koordinator Bidang Perkawinan Gereja Katolik Santo Aloysius Gonzaga yang bersedia memberikan ijin dan arahan selama Penulis melakukan penelitian.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah memberikan dedikasinya serta ilmunya kepada saya sehingga berguna untuk masa depan saya serta bagi nusa dan bangsa.
8. Bapak Sariyanto, S.Sos selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang sudah banyak membantu dalam kemudahan administrasi.
10. Kepada Keluarga tercinta, Bapak M. Situmeang dan Ibu Katarina A.S serta adikku tersayang Ria Angelina yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.

11. Tak lupa kepada sahabat-sahabat yang banyak memberikan semangat Indra, Rahman, Habibi, Sendy, Budi, Probo, Dito dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

12. Dan kepada sahabat – sahabat yang banyak memberikan semangat dan menemani saya di setiap waktu dan tempatnya Ardrian Goller, Ardian Kurniawan, Dony Christianto, Leonardo Johanes, Sony Kristian, Rone Soekarno, Yogi Dewantara dan seluruh teman satu angkatan 2006 SMA Katolik Karitas III Surabaya. Beserta kekasihku Olivia Setiya yang memberikan motivasi tersendiri dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir, tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari skripsi ini banyak kekurangannya. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati kritikan dan saran penulis terima hingga dapat berguna. Semoga amal baik yang telah dilakukan mendapatkan restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Surabaya, 09 Oktober 2014

Penulis





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI...	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
ABSTRAKSI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Tinjauan Tentang Perkawinan .....	5
1.5.1 Pengertian Tentang Perkawinan .....	5
1.5.2 Tujuan Perkawinan.....	6
1.5.3 Suarat sahnya Perkawinan .....	7
1.5.4 Asas-Asas Perkawinan .....	8
1.6 Perkawinan Campuran .....	9
1.6.1 Pengertian Perkawinan Campuran Menurut Agama Katolik .....	9
1.6.2 Pengertian Perkawinan Campuran .....	11

1.6.3	Bentuk Perkawinan Campuran .....	13
1.6.4	Syarat dan Pelangsungan Perkawinan Campuran Di Indonesia .....	14
1.6.5	Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia .....	15
1.7	Perkawinan ditinjau dari Hukum Perdata Internasional .....	15
1.7.1	Pengertian Perkawinan Campuran .....	15
1.7.2	Asas Hukum Perdata Internasional di Bidang Perkawinan .....	16
1.7.2.1	Validitas Esensial Perkawinan.....	16
1.7.2.2	Validitas Formal Perkawinan.....	17
1.7.3	Akibat-Akibat Perkawinan .....	17
1.8	Tinjauan Tentang Kewarganegaraan .....	18
1.8.1	Pengertian Kewarganegaraan .....	18
1.8.2	Perbedaan Ius Soli dan Ius Sanguinis .....	19
1.8.3	Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.....	20
1.9	Metode Penelitian .....	22
1.9.1	Pendekatan Masalah .....	22
1.9.2	Sumber Data atau Bahan Hukum.....	22
1.9.2.1	Bahan Hukum Primer .....	23
1.9.2.2	Bahan Hukum Sekunder .....	23
1.9.2.2	Bahan Hukum Tersier.....	23
1.9.3	Metode Pengumpulan Data.....	24
1.9.3.1	Wawancara.....	24

1.9.3.2	Kepustakaan .....	24
1.9.4	Metode Analisis Data .....	25
1.9.5	Sistematika Penulisan .....	25
BAB II PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI		
AGAMA KATOLIK MENURUT UNDANG-UNDANG		
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN .....		
		27
2.1 Tata Cara dan Pelaksanaan Perkawinan		
	Campuran di Indonesia .....	27
2.2	Perkawinan Campuran di Indonesia Secara Agama Katolik .....	33
2.2.1	Kesepakatan Nikah .....	35
2.2.2	Penataan Hukum.....	36
2.2.3	Dua Jenis Perkawinan Campur menurut Gereja Katolik .....	37
2.2.4	Syarat Untuk Melakukan Perkawinan beda agama di	
	Gereja Katolik .....	37
BAB III AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN BAGI AGAMA		
KATOLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1		
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN .....		
		43
3.1 Akibat Hukum Perkawinan Campuran bagi Agama Katolik.....		
		43
3.1.1	Keabsahan Perkawinan .....	43
3.1.2	Pencatatan Perkawinan .....	43
3.1.3	Status Kewarganegaraan .....	44
3.1.4	Masalah Apabila Terjadi Perceraian dalam	

Perkawinan Campuran.....	46
3.1.4.1 Pembatalan Perkawinan secara Agama Katolik .....	47
3.1.4.2 Masalah Harta bersama maupun Gono Gini .....	50
3.2 Hubungan Orang Tua dan Anak .....	51
3.2.1 Masalah Hak Asuh Anak.....	51
3.2.2 Masalah Waris .....	53
BAB IV PENUTUP .....	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran .....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Paulus Michael Situmeang  
NPM : 0971010038  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Maret 1991  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN  
CAMPURAN BAGI AGAMA KATOLIK DI INDONESIA  
MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN

ABSTRAKSI

Perkawinan campuran antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik, di satu sisi perkawinan campuran dilatarbelakangi oleh adanya harta yang lebih dari salah satu pasangan, kemudian yang kedua faktor keinginan untuk lebih mendalami mengenai budaya setempat dan ketiga adalah faktor keturunan. Dalam faktor yang ketiga inilah banyak akibat hukum yang lahir dalam konteks keperdataan termasuk di dalamnya bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran (prosedur perkawinan campuran itu dilaksanakan) dan bagaimana akibat hukum perkawinan campuran dilihat dari hubungan suami dan istri, anak dan orang tua, serta bagaimana status harta perkawinan tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran bagi agama Katolik di Indonesia pada dasarnya berciri satu untuk selamanya. Yang bersifat Monogam berarti satu laki-laki dengan satu perempuan dan Indissolubile berarti, setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak tercairkan, kecuali oleh kematian. Serta mengetahui perlindungan hukum anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan mengetahui bentuk upaya hukum agar mendapatkan hak asuh anak hasil perkawinan campuran Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk menentukan sikapnya, yang mengakibatkan anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut memiliki dwi kewarganegaraan. Sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh mereka merupakan penyimpangan dari ketentuan hukum tentang milik bersama dalam perkawinan. Implikasi adanya perjanjian perkawinan di antara mereka percampuran harta kekayaan bersama secara keseluruhan menurut hukum tidak akan terjadi.

Kata kunci: Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan, Perkawinan Agama Katolik

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan dalam peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak – anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Dasar – dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur – unsur alami dari kehidupan itu sendiri termasuk kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan, kebutuhan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak itu untuk menjadi anggota – anggota masyarakat yang sempurna ( berharga / volwaardig ). Bentuk tertentu dari perkawinan tidak diberikan oleh alam : berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga / pranata.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematik dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan

campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan beda agama.<sup>1</sup>

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda.

Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda-agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda-agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama. Pada saat sekarang ini masyarakat pada umumnya sudah tidak memperhatikan kaidah – kaidah yang berlaku serta norma – norma yang ada dan berlaku di masyarakat maupun negara.

Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya. Namun sayangnya, realitas ini tidak cukup disadari oleh negara, bahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagai sebuah instrumen hukum, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (standard of conduct), juga berfungsi sebagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (as a tool of social engineering) dan

---

<sup>1</sup> Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan Ketiga, Karya Gemilang, Jakarta, 2011, hlm. 5



sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku (as a tool of justification).

Fungsi tersebut ditegakkan dalam rangka memelihara hukum menuju kepada kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini berarti negara memiliki kewajiban untuk melindungi serta melayani hajat hidup warga negaranya secara adil tanpa ada diskriminasi dan intervensi terhadap warganya berkaitan hak dan kewajiban warga negara di mata hukum atas dasar ini negara harus memenuhi hak – hak sipil warga negaranya tanpa melihat agama, ras, suku bangsa dan kepercayaan yang dianut oleh orang tersebut.

Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. Ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ), yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang – undangan di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menyusun tesis dengan judul: “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Campuran Bagi Agama Katolik Di Indonesia Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “.

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 8

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang beragama katolik di Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- b. Bagaimana akibat perkawinan campuran antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang beragama Katolik setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bagi yang beragamaan Katolik di Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui akibat perkawinan campuran antar Warga Negara Warga Negara Asing bagi yang beragama Katolik Asing setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang hendak di capai penulis ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat serta

meningkatkan khasanah pengetahuan bagi kalangan akademis dalam mempelajari hukum perkawinan campuran.

- b. Penulis dapat mengetahui tentang akibat hukum dari perkawinan campuran bagi yang beragama Katolik di Indonesia menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2. Secara praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para pihak dibidang hukum perkawinan campuran.
- b. Memberikan pemahaman serta kesadaran hukum bagi yang melaksanakan perkawinan campuran bagi yang beragama Katolik di Indonesia menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 1.5 Tinjauan Tentang Perkawinan

### 1.5.1 Pengertian Tentang Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok – kelompok masyarakat yang berbeda. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Menurut Wirjono Projodikoro ; Terlepas dari aspek kerohanian dan dasar ke Tuhanan dan sama sekali tidak memperhatikan faktor-faktor keagamaan, dan perkawinan tiada lebih dari semacam persetujuan perikatan seperti yang diatur dalam pasal 1338 B.W.<sup>3</sup>

Jika ditinjau pengertian perkawinan yang disebut dalam Undang – Undang ini dengan pengertian hukum Barat Amerika (you and the law A.P. Crabtree; hal 39) : Perkawinan adalah bentuk persetujuan (Marriage is a form of contract).<sup>4</sup>

#### 1.5.2 Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1- 1974 bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa “untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan

---

<sup>3</sup> Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 8

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Zahir, Medan, 1975, hlm. 11

mencapai kesejahteraan spiritual dan material”<sup>5</sup>. Tujuan Perkawinan dalam bentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal. Jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu – Budha. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>6</sup>

### 1.5.3 Syarat Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UU No. 1- 1974, yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam segala agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya”

Berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing , bukan berarti ”hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah.

Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu

---

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia.

<sup>6</sup> H.Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 21

berarti tidak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh hukum adat atau oleh aliran kepercayaan yang bukan agama, berarti tidak sah.<sup>7</sup>

#### 1.5.4 Asas – Asas Perkawinan

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Berikut ini akan diuraikan tentang asas - asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum dari Undang – Undang Perkawinan Nasional ( UU No. 1 Tahun 1974 ) :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang – Undang ini, dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya itu dan di samping itu tiap – tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Undang – Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

---

<sup>7</sup> Ibid, 25-27.

- d. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang – undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>8</sup>

#### 1.6 Perkawinan Campuran

##### Pengertian Perkawinan Campuran Menurut Agama Katolik

Perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak tercairkan. Kita menyebutnya sifat Monogam dan Indissolubile. Monogam berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang Indissolubile berarti, setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis secara sah dan disempurnakan dengan persetujuan, maka perkawinan menjadi tak tercairkan, kecuali oleh kematian.

Ini dapat kita temukan dalam Hukum Gereja tahun 1983 (Kan. 1141). Yang dimaksud dengan perkawinan Katolik adalah perkawinan yang

---

<sup>8</sup>Sutiono Usman Adji, Op.cit, hal 17-18

mengikuti tata acara Gereja Katolik. Perkawinan semacam ini pada umumnya diadakan antara mereka yang dibaptis dalam Gereja Katolik (keduanya Katolik), tetapi dapat terjadi bila perkawinan antara mereka yang salah satunya dibaptis di Gereja lain non-Katolik atau Gereja Kristen.

Setiap perkawinan orang Katolik, meski hanya satu yang Katolik, diatur oleh ketiga hukum ini, yaitu

### 1. Hukum Ilahi

Hukum ilahi adalah hukum yang dipahami atau ditangkap atas dasar pewahyuan, atas dasar akal sehat manusia sebagai berasal dari Allah sendiri. Contohnya, sifat monogam, indissolubile, kesepakatan nikah sebagaipembuat perkawinan, dan halangan-halangan nikah. Hukum ini mengikat semua orang, tanpa kecuali (termasuk non-katolik).

### 2. Hukum kanonik atau hukum Gereja

Hukum Kanonik atau Hukum Gereja adalah norma yang tertulis yang disusun dan disahkan oleh Gereja, bersifat Gerejawi dan dengan demikian hanya mengikat orang-orang yang dibaptis Katolik saja (kan. 11).

### 3. Hukum Sipil

Hukum Sipil adalah hukum yang berhubungan dengan efek sipil yang berlaku di daerah ybs., misalnya di Indonesia ini, ada hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti usia calon, pencatatan sipil, dsb.



Karena perkawinan menyangkut kedua belah pihak bersama-sama, maka orang non-Katolik yang menikah dengan orang Katolik selalu terikat juga oleh hukum Gereja. Gereja mempunyai kuasa untuk mengatur perkawinan warganya, meski hanya salah satu dari pasangan yang beriman Katolik. Artinya, perkawinan mereka baru sah kalau dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum kanonik (dan tentu ilahi).

Karena bersifat Gerejani, maka negara tidak mempunyai hak apapun untuk menyatakan sah/tidaknya perkawinan Katolik maupun perkara di antara pasangan yang menikah. Kantor Catatan Sipil di Indonesia mempunyai tugas hanya mencatat perkawinan yang telah diresmikan agama, dan tidak bertugas melaksanakan perkawinan, dalam arti mengesahkan suatu perkawinan<sup>9</sup>

#### 1.6.1 Pengertian Perkawinan Campuran

Sebelum diundangkannya UU 1-1974, perkawinan campuran itu diatur dengan Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896 No. 23. Peraturan ini disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang lebih terkenal dengan istilah *Gemengde Huwelijken Regeling*, dengan singkatan G.H.R yang sekarang biasa kita sebut dengan istilah *Peraturan Perwakilan Campuran*.

Arti perkawinan campuran menurut bunyi pasal 1 G.H.R adalah perkawinan antara “orang-orang” yang “di” Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Definisi ini sangat luas jangkauannya, tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan – perkawinan

---

<sup>9</sup> Mgr. V. Kartosiswoyo, *Kitab Hukum Kanonik*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006, hlm 300-302

antar warga Negara Indonesia atau antar penduduk Indonesia ( “ antara orang – orang “ ) dan perkawinan – perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia, asalkan pihak – pihak yang melangsungkan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran.

Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, pembentuk undang-undang memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antara warga Negara Indonesia dan warga Negara asing. Disamping itu UU 1/1974 juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu harus dilangsungkan.

Pasal 59 ayat 2 undang-undang ini menentukan, bahwa : “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang ini”. Dari kata-kata tersebut dapat ditarik kesimpulan seolah-olah ada atau akan ditiadakan tata cara perkawinan untuk perkawinan campuran yang berbeda dengan G.H.R. ( S 1898 No. 158 ) akan tetapi harapan ini tidak kunjung datang yang menimbulkan keragu-raguan atau tidak ketidakpastian, hukum manakah yang akan berlaku untuk perkawinan campuran.<sup>10</sup>

### 1.6.2 Bentuk Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dapat dijelaskan menjadi 3 bagian diantaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hlm 89-91.

a. Perkawinan Campuran Antar Kewarganegaraan :

Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

b. Perkawinan Campuran Antar Adat Istiadat :

Perkawinan Campuran menurut pengertian hukum adat, yang sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat hukum kekerabatan adat, ialah Perkawinan antar adat, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang adat istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun di antara anggota masyarakat adat yang daerah asal / suku bangsanya berlainan.

c. Perkawinan Campuran Antar Agama :

Perkawinan Campuran Antar Agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.<sup>11</sup>

### 1.6.3 Syarat dan Pelangsungan Perkawinan Campuran

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang - Undang. Berhubung syarat – syarat perkawinan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9

---

<sup>11</sup>Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 13 – 19.

Tahun 1975, maka syarat - syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan lama dinyatakan tidak berlaku. Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami dan isteri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>12</sup>

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat - syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing – masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing – masing pihak ( Pasal 60 ayat 2 UUP ). Apabila pejabat pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada Pengadilan, dan Pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut ( Pasal 60 ayat 3 UUP ). Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan

---

<sup>12</sup>Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 11

diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan.<sup>13</sup>

#### 1.6.4 Akibat Perkawinan Campuran

Terhadap orang – orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami / isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraanya menurut B. Canouraba cara – cara yang ditentukan dalam undang – undang kewarganegaraan Indonesia yang berlaku. Kewarganegaraan yang diperoleh itu menentukan hukum yang berlaku baik publik maupun privat (status anak - anak yang terlahir dari perkawinan campuran diatur dengan ketentuan tersebut di atas)<sup>14</sup>

### 1.7 Perkawinan ditinjau dari Hukum Perdata Internasional

#### 1.7.1 Pengertian Perkawinan Campuran

Secara teoritis dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian “ Perkawinan Campuran “, yaitu :

- a. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domicile-nya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda.
- b. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, Op cit , hlm. 105

<sup>14</sup>.Martiman, Op.cit, hlm. 16

sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan / nasionalitasnya.

## 1.7.2 Asas Hukum Perdata Internasional di bidang Perkawinan

### 1.7.2.1 Validitas Esensial Perkawinan

Asas-asas utama yang berkembang dalam Hukum Perdata Internasional tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu perkawinan adalah :

- a. Asas *Lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari perkawinantempat di mana perkawinan diresmikan / dilangsungkan.
- b. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan system hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga Negara sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan system hukum dari tempat masing-masing pihak ber-domicile sebelum perkawinan dilangsungkan.
- d. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan system hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*Locus celebrationis*). Tanpa mengabaikan persyaratan

perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>15</sup>

#### 1.7.2.2 Validitas Formal Perkawinan

Pada umumnya di berbagai system hukum, berdasarkan asas locus regitactum, diterima asas bahwa validitas / persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan Lex loci celbrationis.

#### 1.7.3 Akibat – Akibat Perkawinan

Beberapa asas yang berkembang di dalam Hukum Perdata Internasional tentang akibat – akibat perkawinan (seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan, dan sebagainya), adalah bahwa akibat – akibat perkawinan tunduk pada :

- a. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan ( Lex Loci Celebrations)
- b. Sistem hukum dari tempat suami isteri, bersama – sama menjadi warga Negara setelah perkawinan (gemeenschapelijke nationalitet / joint nationality ).
- c. System hukum dari tempat suami isteri berkediaman teap bersama setelah perkawinan (gemeenschapelijke woonsplaats / joint residence) atau tempat suami isteri berdomisili tetap

---

<sup>15</sup>Bayu Seto Hardjowahono, Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 275

setelah perkawinan<sup>16</sup>

## 1.8 Tinjauan Tentang Kewarganegaraan

### 1.8.1 Pengertian Kewarganegaraan

Istilah kewarganegaraan ( citizenship ) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara Negara dengan warga Negara. Menurut memori penjelasan dari pasal II Peraturan Penutup Undang – Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewargaengaraan diartikan adanya kewajiban Negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang – Undang Kearganegaraan Republik Indonesia, keawrganegraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan Negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

#### A. Kewarganegaraan dalam arti Yuridis dan Sosiologis

- 1) Atau Kewarganegaraan dalam arti Yuridis ditandai dengan ikatan hukum antara orang-orang dengan Negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada dibawah kekuasaan Negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan, misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewaganegaraan, dan lain-lain.
- 2) Kewarganegaraan dalam arti arti Sosiologis, tidak ditandai

---

<sup>16</sup>Ibid, hlm. 276



dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari pengahayatan warga Negara yang bersangkutan.

#### B. Kewarganegaraan dalam arti Formil dan Materiil

- 1) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
- 2) Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga Negara.<sup>17</sup>

#### 1.8.2 Perbedaan Ius Soli dan Ius Sanguinis

Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius artinya dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguinis yang artinya darah.

##### a. Asas Ius Soli

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan.

##### b. Asas Ius Sanguinis

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang

---

<sup>17</sup>Winarno , Pendidikan Kewarganegaran, Bumi Aksara, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2011, hlm. 49 – 50.

ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.<sup>18</sup>

### 1.8.3 Penjelasan Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang – Undang ini pada dasarnya tidak menganut kewarganegaraan ganda ( bipatride ) ataupun tanpa kewarganegaraan ( apatride ) . Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang – Undang ini merupakan suatu pengecualian. Selain azas tersebut di atas, beberapa azas khusus juga mendasar penyusunan Undang – Undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu :

- 1) Azas kepentingan nasional adalah azas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai Negara kesatuan yang memiliki cita – cita dan tujuannya sendiri.
- 2) Azas perlindungan maksimum adalah azas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun diluar negeri.
- 3) Azas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah azas yang menentukan bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan
- 4) Azas kebenaran substansif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administrative tetapi juga disertai

---

<sup>18</sup>Ibid, hlm. 50

substansi dan syarat – syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- 5) Azas nondiskriminatif adalah azas yang tidak memberikan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhibingan dengan warga Negara atas dasar suku, ras agama, golongan, jenis kelamin, dan gender.
- 6) Azas pengakuan dan penghormatan terhadap hak azasi manusia adalah azas yang dalam segala hal ikhwal berubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hal azasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.
- 7) Azas keterbukaan adalah azas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus dilakukan secara terbuka.
- 8) Azas publisitas adalah azas yang menentukan bahwa seseorang yang seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dimumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

### 1.9 Metode Penelitian

Sebelum mengkaji adanya suatu metode penelitian, terdapat istilah “metodologi” dimana istilah tersebut berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun demikian, mneurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan – kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur.<sup>19</sup>

#### 1.9.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Hukum Normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bias melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>20</sup>

#### 1.9.2 Sumber Data Atau Bahan Hukum

Karena penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka data yang akan digunakan dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder. Data sekunder ini memiliki arti yaitu mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian, yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu dapat berupa sebagai berikut :

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekonto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 5

<sup>20</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Mataram, 2003, hlm. 163

<sup>21</sup>Ibid, hlm. 30

### 1.9.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari ;<sup>22</sup>

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945

2. Peraturan Perundang – Undangan, yaitu :

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. KUHPer (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata)

b. Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

### 1.9.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer ( buku ilmu hukum, jurnal, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik ).<sup>23</sup>

### 1.9.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder, misalnya : kamus – kamus hukum dan sebagainya.<sup>24</sup>

## 1.9.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian wawancara dan kepustakaan adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 31

<sup>23</sup>Ibid, hlm. 32

<sup>24</sup>Ibid, hlm. 33

### 1.9.3.1 Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to face) , ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>25</sup> Adapun prakteknya nanti penyusun akan melakukan wawancara langsung dengan Sekertariat Pengurus Gereja Katolik Sub Bagian Perkawinan Internasional di Gereja Katolik St. Aloysius Gonzaga Surabaya untuk memperoleh keterangan terkait mengenai pelaksanaan perkawinan campuran bagi yang beragama Katolik di Indonesia dan bagaimana kekuatan hukumnya menurut Undang – Undang Perkawinan.

### 1.9.3.2 Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan atau menelusuri dokumen – dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan – keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini penulis menganalisa hukum, Undang – Undang, Internet, serta

---

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 82

semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya.

#### 1.9.4 Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, artinya dapat mengungkapkan adanya Undang – Undang dengan teori – teori hukum yang menjadi kajian akan diteliti nantinya. Adapun analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis data dari pendekatan kualitatif tersebut merupakan analisis yang menggambarkan dari tinjauan yuridis mengenai adanya kekuatan hukum perkawinan campuran bagi yang beragama katolik.

#### 1.9.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian. Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang di antaranya terdiri dari sub bab. Judul dari proposal skripsi ini yaitu tentang “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Campuran bagi agama Katolik di Indonesia menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “. Di dalam pembahasan nantinya dibagi menjadi empat bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal skripsi ini, diantaranya latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta pertanggung jawaban sistematika.

Bab Kedua, penulis akan menjelaskan hal – hal yang berkaitan dengan perkawinan campuran di Indonesia. Dalam bab kedua ini penulis akan menjelaskan dalam 3 sub bab, yang terdiri atas : Sub bab pertama menjelaskan mengenai pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia. Sub bab yang kedua ini mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan bagi yang beragama katolik di Indonesia. Dan sub bab ketiga ini mengenai aturan – aturan yang berlaku dalam perkawinan campuran bagi yang beragama katolik di Indonesia.

Bab Ketiga, penulis akan menguraikan tentang kekuatan hukum perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku.

Bab Keempat, di bagian akhir ini penulis akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan pokok – pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Bab terakhir ini sekaligus merupakan penutup Dari pembahasan atas permasalahan dalam proposal ini.